



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 19 Maret 2025

Nomor : B-243/DISTANAK/SET/500.6/03/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Percepatan Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi  
Dalam Rangka Percepatan Target Swasembada Pangan

Kepada

Yth. (Daftar Tujuan Terlampir)

Di –

## Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Menteri Pertanian nomor : B-66/SR.040/WM/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 hal sebagaimana tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan swasembada pangan untuk ketahanan pangan nasional sebagai perwujudan Asta Cita serta hasil evaluasi capaian Luas Tambah Tanam (LTT) Padi pada periode Januari – Februari 2025 yang dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2023 dan 2024, dengan ini disampaikan bahwa kinerja LTT Padi di Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal atau masih di bawah capaian LTT periode yang sama pada tahun 2023 dan 2024. Terkait dengan kondisi tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi target dengan menetapkan target LTT Padi pada bulan Maret 2025 seluas 2.202 hektar.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja LTT bulan Maret tersebut maupun bulan April dan bulan-bulan selanjutnya sehingga target LTT padi Kabupaten Kutai Kartanegara sampai akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebesar 24.370 hektar dapat tercapai, dengan ini diminta kepada Saudara agar melaksanakan upaya-upaya strategis, antara lain sebagai berikut:

### A. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

1. Mengonsolidasi SDM internal, khususnya PPL dan tenaga teknis di lapangan agar selalu memotivasi, memberikan penyuluhan, mendampingi dan mengawal petani untuk segera melakukan penanaman kembali sawah yang telah dipanen dan sawah yang beras serta melaporkan realisasinya secara konsisten sesuai mekanisme dan sistem yang berlaku;
2. Meningkatkan koordinasi dan memfasilitasi BULOG Cabang Samarinda untuk bisa segera memperluas cakupan kerjasama dalam pembelian Gabah Kering Panen (GKP) petani sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga petani bisa lebih termotivasi, memiliki modal dan waktu untuk melakukan penanaman kembali sawah yang telah dipanen dan atau sawah beras;
3. Mengonsolidasi dan mempercepat penyediaan dan penyaluran sarana produksi (benih, pupuk dan alat/mesin pertanian) sesuai kebutuhan nyata petani di lapangan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun APBN Kementerian Pertanian;
4. Mengoordinasikan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar ketersediaannya di tingkat petani sesuai dengan kebutuhan petani serta harga dan mutu yang telah ditetapkan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kalimantan serta perusahaan-perusahaan terkait dalam rangka perbaikan tata air irigasi persawahan melalui normalisasi sungai/parit dan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana irigasi (tanggul, pintu air, bendung, cek dam dan saluran irigasi) yang difokuskan pada kawasan/sentra produksi padi;
6. Memperluas cakupan areal sawah yang diberikan penjaminan Asuransi Usaha Tani Padi sehingga petani bisa lebih termotivasi dan terlindungi dari kejadian gagal panen;

7. Membina, mendampingi dan mengawal kegiatan Brigade Pangan (BP) yang telah terbentuk serta memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Brigade Pangan (BP) baru di wilayah-wilayah sentra utama produksi padi bersama Satuan Kerja terkait di bawah Kementerian Pertanian;
8. Meningkatkan koordinasi dengan Kodim 0906/KKR dan Kodim 0908/BTG, baik terkait dengan upaya peningkatan realisasi LTT padi maupun terkait kegiatan Optimasi Sawah pada Lahan Rawa (OPLAH) dan Karya Bakti Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan;
9. Meningkatkan koordinasi dengan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan pelaporan dan data statistik pertanian, khususnya padi.
10. Berkoordinasi dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan *update* luas baku sawah (LBS) Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Melaporkan langkah/upaya yang telah dan akan dilakukan dan hasil-hasilnya serta perkembangan luas tanam dan luas panen padi kepada Bupati.


## B. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka menentukan kebutuhan prioritas dan konektivitas penanganan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier agar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan berfungsi secara optimal;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kalimantan serta perusahaan-perusahaan terkait dalam rangka perbaikan tata air irigasi persawahan melalui normalisasi sungai dan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana irigasi (tanggul, pintu air, bendung, cek dam dan saluran irigasi) yang difokuskan pada kawasan/sentra produksi padi;
3. Merealisasikan pembangunan embung dan irigasi air tanah dalam/dangkal (sumur bor) pada wilayah-wilayah sentra produksi padi yang sesuai potensi;
4. Melaporkan langkah/upaya yang telah dan akan dilakukan dan hasil-hasilnya kepada Bupati.

## C. Camat

1. Memerintahkan Kepala Desa/Lurah di wilayah masing-masing agar selalu memotivasi, mendampingi dan mengawal petani untuk segera melakukan penanaman kembali sawah yang telah dipanen dan sawah yang beras serta senantiasa berkoordinasi dengan PPL dan Babinsa;
2. Camat Marang Kayu, Camat Anggana dan Camat Samboja agar mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Sawah pada Lahan Rawa (OPLAH);
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara rutin (mingguan/bulanan) dengan Danramil dan Koordinator PPL (Kepala BPP) terkait dengan progress tanam dan panen padi serta serapan gabah oleh Bulog di wilayah masing-masing;
4. Melaporkan langkah/upaya yang telah dan akan dilakukan dan hasil-hasilnya serta perkembangan luas tanam dan luas panen padi kepada Bupati.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



## Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Panglima KODAM VI Mulawarman di Balikpapan
5. Penanggung Jawab Upaya Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Provinsi Kaltim & Kaltara di Samarinda
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV di Samarinda
9. Kepala BULOG Cabang Samarinda di Samarinda

Daftar Tujuan Surat :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Camat Marang Kayu
4. Camat Muara Badak
5. Camat Anggana
6. Camat Sanga Sanga
7. Camat Muara Jawa
8. Camat Samboja
9. Camat Samboja Barat
10. Camat Loa Janan
11. Camat Loa Kulu
12. Camat Tenggarong
13. Camat Tenggarong Seberang
14. Camat Sebulu
15. Camat Muara Kaman
16. Camat Kota Bangun
17. Camat Kota Bangun Darat
18. Camat Muara Wis
19. Camat Muara Muntai
20. Camat Kenohan
21. Camat Kembang Janggut
22. Camat Tabang